



**PUTUSAN**  
**NOMOR /Pdt.G/2017/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

, umur 24 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten, Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Bokar Tambak, S.Ag, SH, M.Hum, Syaddan Dintara Lubis, SH, MH, Bayu Nanda, S.H., dan Joko Suandi, S.H. Para advokat dari kantor Bokar Tambak & Rekan (*lawyers – Legal Consultan*) berkantor di Jl. Mesjid Taufik No. 32 Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Widya Utama Dusun; II, Desa; Sei Rotan, Kecamatan; Percut Sei Tuan Kabupaten; Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 27 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 Masehi, bertepatan 13 Rabiul Akhir 1434



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah di Glugur Darat I Medan Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/69/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, tanggal 25 Februari 2013;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka yang diawali dengan hubungan percintaan (pacaran);

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat direstui oleh orang tua kedua belah pihak dari Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sei Rotan Dusun I (rumah kontrakan) selama 9 (sembilan) bulan, dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Sei Rotan Dusun II (rumah Penggugat);

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: Niken Maheswari Lituhayu, Jenis Kelamin; Perempuan, tanggal lahir; 2 Agustus 2013/umur; 4 tahun;

6. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengalami rukun dan damai selama 9 (sembilan) bulan, setelah itu terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan ada main dengan Wanita Lain (WIL);

7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan Tergugat sering menerima telepon tengah malam dari wanita lain yang mengaku bernama Rini Nainggolan dan Airi Azhari;

8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu ranjang lagi, dan pada akhirnya bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai gugatan ini dimajukan;

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya damai pada bulan Januari 2017, tapi tidak berhasil alias gagal;

10. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: NIKEN MAHESWARI LITUHAYU, Jenis Kelamin; Perempuan, tanggal lahir; 2 Agustus 2013/umur; 4 tahun, masih butuh perawatan/pemeliharaan, pendidikan, dan bimbingan dari sosok seorang ibu, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar anak tersebut di atas ditetapkan

Hlm 2 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya pada Penggugat, karena Penggugat masih sanggup untuk mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut (vide Pasal 156 KHI);

11. Bahwa oleh karena anak tersebut sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah, Perawatan dan Pendidikan kedepannya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut di atas kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi melihat sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga tidak ridha lagi hidup bersama Tergugat, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suqhraa Tergugat terhadap Penggugat9;
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama: NIKEN MAHESWARI LITUHAYU, Jenis Kelamin; Perempuan, tanggal lahir; 2 Agustus 2013/umur; 4 tahun;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Nafkah, Perawatan dan Pendidikan terhadap anak tersebut diatas untuk masa akan datang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Hlm 3 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat, dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana tersebut pada posita poin 11, dan petitum pada ppoin 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/69/II/2013 tertanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I :** umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan marketing, tempat tinggal di Jl. Medan Batang Kuis, gang pasar batu, Dusun II, Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman Saksi sejak 5 tahun yang lalu;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2010;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

----- Bahwa  
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa  
anak Penggugat dengan Tergugat saat dalam asuhan Penggugat;

Hlm 4 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2012  
yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,  
saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selalu pulang larut malam, dan  
Tergugat telah selingkuh dengan waniya lain;

-----Bahwa  
Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat sekitar dua bulan yang lalu,  
Saksi melihat Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut;

-----Bahwa  
sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

-----Bahwa  
Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu mendidik anak, serta  
Penggugat sanggup membiayai kebutuhan anak;

-----Bahwa  
selama pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

-----Bahwa  
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

**SAKSI II** : umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tekhnisi kaca  
film, tempat tinggal jalan Benteng Hilir, Dusun XVII, Desa Bandar  
Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung  
Saksi;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan  
Maret 2013 yang lalu;

Hlm 5 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Sei Rotan,  
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

----- Bahwa  
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2016  
yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,  
saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, dan pada saat mendamaikan  
Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2016;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah selingkuh dengan waniya  
lain;

-----Bahwa  
Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat sekitar dua bulan yang lalu,  
Saksi melihat Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut;

-----Bahwa  
sejak tahun 2016 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah  
sampai dengan sekarang;

-----Bahwa  
Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu mendidik anak, serta  
Penggugat sanggup membiayai kebutuhan anak;

-----Bahwa  
selama pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

-----Bahwa  
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

**SAKSI III** : umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada,  
tempat tinggal Jalan Sei Rotan, Dusun II, Desa Sei Rotan, Kecamatan  
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm 6 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik saudara  
kandung Saksi;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan  
Maret 2013 yang lalu;

-----Bahwa  
setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Desa Sei Rotan,  
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa  
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak tahun 2016  
yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa  
Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih  
dari 10 kali;

-----Bahwa  
penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat telah selingkuh dengan waniya  
lain yang bernama Nainggolan, dan Saksi juga pernah melihat Tergugat berduaan  
dengan wanita lain;

-----Bahwa  
sejak bulan Januari 2016 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan  
sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan  
sekarang;

-----Bahwa  
Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu mendidik anak, serta  
Penggugat sanggup membiayai kebutuhan anak;

-----Bahwa  
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat namun tidak berhasil;

-----Bahwa  
Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Hlm 7 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Hlm 8 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak 9 bulan setelah pernikahan disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Rini Nainggolan dan Airi Azhari, dan Tergugat malas bekerja, dan sejakbulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan gugatan ini dimajukan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan

Hlm 9 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi pertama yang diajukan Penggugat tidak mengetahui permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini walaupun secara formal Saksi tersebut telah memenuhi Syarat jadi Saksi namun secara materilnya keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi pertama ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi II dan III mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah saudara kandung Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Rini Nainggolan, yang akhirnya pada bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hlm 10 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah pada bulan Januari 2017 disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Tergugat sudah pisah rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan

Hlm 11 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, dan P.3 serta dua orang Saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.2 yang menerangkan tentang keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Niken Maheswari Lituhayu, Perempuan, lahir tanggal 2 Agustus 2013, dan berdasarkan bukti P.2 a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.2 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.2 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.2 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian alat bukti P.2 ini telah dapat dijadikan sebaga alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.3 yang menerangkan tentang keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Niken Maheswari Lituhayu, Perempuan, lahir tanggal 2 Agustus 2013, dan berdasarkan bukti P.3 a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, serta anak tersebut masih dibawah umur dan alat bukti P.3 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.3 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.3 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan demikian alat bukti P.3 ini telah dapat dijadikan sebaga alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan tiga orang Saksi yang juga Saksi dalam perceraian nya, kedua

Hlm 12 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi tersebut telah menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, mampu mendidik, dan sanggup menafkahi anak tersebut, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang Saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab kedua orang Saksi telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan keterangan kedua orang saksi telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan kedua anak Penggugat dengan Tergugat masih berada dibawah umur atau belum berumur 12 tahun, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, Penggugat adalah seorang ibu yang layak, mampu mendidik, dan sanggup membiayai kebutuhan kedua orang anak tersebut, dan Penggugat tidak terbukti ada unsur-unsur yang dapat menghalangi Penggugat untuk mengasuh kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menertibkan Administrasi tentang perceraian maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hlm 13 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat (;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Niken Maheswari Lituhayu, Perempuan, lahir tanggal 2 Agustus 2013;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp811.000,00, (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 06 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Emmahni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Emmahni, SH, MH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Hlm 14 dari 15 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

Perincian Biaya			
	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	720.000,00,
	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	811.000,00,

---

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)